BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jalan Abdul Muin Painan
Laman :pesisirselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 003 /BAWASLU.SB-08/OT.00/06/2022

TENTANG
PELAKSANA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH ARSIP BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola, memelihara serta merawat arsip secara tepat, cepat, dan sistematis perlu menetapkan pelaksana unit kearsipan dan pelaksana unit pengelola arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 06 Juni 2022 tentang tindak lanjut pengelolaan kearsipan dituangkan dalam benta acara Nomor : 069 /KA.02/K.SB-08/06/2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan pelaksana unit kearsipan dan unit pengolah arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Scanned with CamScanner

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1250);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1251);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1252);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1253);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1254);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan tatakerja sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 411);

13. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesi Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PELAKSANA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan sebagai pelaksana unit kearsipan dan unit pengolah arsip badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Pelaksana unit kearsipan dan unit pengolah arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas.

a. Pelaksana Unit Kearsipan Mempunyai Tugas
   1. Memproses Surat masuk dari instansi lain ke unit kerja di Bawaslu melalui lembar disposisi disertai fisik surat;\
   2. memproses penomoran Surat Keluar menggunakan aplikasi sistem penomoran naskah dinas;
   3. menerima Pemindahan Arsip Inaktif unit kerja di lingkungannya;
   4. mengelola Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya;
   5. mengolah Arsip dan menyajikan Arsip menjadi informasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
      a. Mengolah daftar Arsip Aktif yang berasal dari Unit Pengolah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan di masing-masing Unit Pengolah;
      b. Mengolah daftar Arsip Inaktif menjadi informasi;
      c. Menyajikan informasi Arsip Aktif maupun Arsip Inaktif baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan publik;
      d. Mengelola informasi Arsip berupa Daftar Arsip di lingkungannya yang terdiri dari daftar Arsip Aktif dan daftar Arsip Inaktif menjadi daftar informasi;dan
      e. Menyajikan informasi Arsip berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip;
   6. Melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis pada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
   7. Melaksanakan koordinasi dengan unit pelayanan informasi publik;
   8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan proses Pemusnahan Arsip di lingkungannya;
   9. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip dengan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota; dan
   10. Melaksanakan Evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

b. Pelaksana Unit Pengolah Mempunyai Tugas sebagai berikut:
   1. mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
   2. melakukan Pemberkasan, menyimpan, memelihara dan mengamankan Arsip Aktif;

Scanned with CamScanner

3. membuat daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas dan melaporkannya kepada Unit Kearsipan setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
4. membuat laporan kegiatan pengelolaan Arsip;
5. menerima dan mencatat pada Buku Agenda setiap tulisan dinas/naskah yang masuk dan keluar;
6. menyimpan Arsip Aktif sesuai dengan kebutuhan dan Jadwal Retensi Arsip;
7. melaksanakan penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memilah Arsip dan non-Arsip yang bersifat aktif dan inaktif;
8. memusnahkan non-Arsip setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah dan Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali, dan dibuatkan daftar non-Arsip yang dimusnahkan; dan
9. memindahkan Arsip Inaktif beserta daftar Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Susunan pelaksana Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 Juni 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

RINALDI
Nip. 19700921 199303 1 002

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : /BAWASLU.SB-08/OT.00/06/2022

TANGAL : 07 Juni 2022

TENTANG : PELAKSANA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

PELAKSANA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	WAWAN HERMANTO, S.Pd.I	Pelaksana Unit Kearsipan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
2	ISNAN DIYAH, S.I.P NIP.199712152022032002	Pelaksana Unit Pengolah Arsip Pada Divisi Pengawasan
3	RIDHO FERDANA, S.E. NIP : 19930628 202203 1 002	Pelaksana Unit Pengolah Arsip Keuangan
4	YANUAR BAYU RAMADAN, S.AP NIP 199801112022031002	Pelaksana Unit Pengolah Arsip Pada Divisi Penanganan Pelanggaran
5	RICKY RISWAN, A.md	Pelaksana Unit Pengolah Arsip Pada Divisi Penyelesaian Sengketa
6	H.FUAD ELKHAIR, S.Kom.,M.Kom	Pelaksana Unit Pengolah Arsip Pada Divisi Hukum Humas Data dan Infomasi

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 07 Juni 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

RINALDI
Nip. 19700921 199303 1 002

Scanned with CamScanner